



EVALUASI PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI GURU KEJURUAN PADA LSP P2 PPPPTK SENI DAN BUDAYA (EVALUATION OF IMPLEMENTATION VOCATIONAL TEACHER COMPETENCE TEST ON LSP P2 PPPPTK SENI DAN BUDAYA)

Oleh
Cahya Yuana

PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta Klidon Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta
Email: cahyayuana2017@gmail.com

Abstrak

Salah satu strategi peningkatan kompetensi guru kejuruan dengan melakukan uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya sejak tahun 2017 telah melakukan uji kompetensi kepada guru SMK Seni dan Budaya. Untuk menjamin kepatuhan pelaksanaan uji kompetensi perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi ini menggunakan model CIPP yaitu Context, Input, Process, dan Product. Responden evaluasi adalah peserta pelatihan guru kejuruan di PPPPTK Seni dan Budaya tahun 2019, pengelola LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya, dan asesor. Hasil evaluasi Context memperlihatkan hasil yang baik, akan tetapi masih perlu perbaikan dari sisi perumusan visi dan misi. Hasil evaluasi input memperlihatkan LSP P2 telah melakukan persiapan dengan baik, hanya saja untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan uji kompetensi perlu review untuk skema uji kompetensi dan materi uji kompetensi. Hasil evaluasi process menunjukkan masih kurang optimalnya kerja admin, terutama pada saat mengamati pelaksanaan uji kompetensi. Hasil evaluasi product menunjukkan LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya sudah menyusun sertifikat uji kompetensi sesuai ketentuan dari BNSP. Secara keseluruhan dapat disimpulkan LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya telah melaksanakan uji kompetensi dengan baik, meski begitu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Kata Kunci: Guru Kejuruan, Uji Kompetensi & Lembaga Sertifikasi Profesi

PENDAHULUAN

Angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia. Sejak Indonesia mengalami krisis tahun 1998, angka pengangguran di Indonesia relatif masih besar. Hasil penelitian menunjukkan setiap tahun selalu ada penambahan pengangguran. Pengangguran dari tahun sebelumnya memberikan sumbangan yang besar pada tahun berikutnya. Tingkat pengangguran tahun terkini 82,8% dapat dijelaskan dari tingkat pengangguran tahun sebelumnya. Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran terkini hanya sebesar 7,2% [Imsar: 2018]

Tingkat pendidikan warga negara memberikan sumbangan pengangguran suatu negara. Penelitian yang dilakukan oleh Edyson Susanto, pendidikan memberikan sumbangan 2,095 terhadap angka pengangguran [Susanto, Rochaida, dan Ulfah: 2018]. Angka ini menunjukkan pendidikan memberikan sumbangan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

lansung yang signifikan terhadap angka pengangguran.

Data BPS tahun 2018 menunjukkan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 7 juta orang atau kurang lebih 53,4%. Sumbangan terbesar dari pengangguran tersebut adalah lulusan SMK sebesar 11,24% [BPS: 2018]. Angka ini menunjukkan adanya persoalan di SMK. Kompetensi lulusan SMK tidak sesuai dengan kebutuhan. Banyaknya lulusan SMK yang menganggur tentu hal yang ironis. Keberadaan SMK adalah untuk menyiapkan tenaga siap pakai. Lulusan SMK oleh karena itu seharusnya dapat mengurangi angka pengangguran, bukan memberikan sumbangan yang besar terhadap angka pengangguran.

Untuk memecahkan masalah ini Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016. Inpres ini terkait dengan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing

Vol.15 No.3 Oktober 2020



Sumber Daya Manusia Indonesia. Inpres ini memberikan tugas kepada kementerian dan lembaga untuk memprogramkan kegiatan peningkatan kualitas SMK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Khusus untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan salah satu amanah yang harus dilakukan adalah penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi guru SMK. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah membuat kebijakan peningkatan kompetensi guru produktif berbasis industri. Dalam kebijakan tersebut setiap guru wajib mengikuti uji kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang ditunjuk oleh pemerintah. Peserta yang lulus uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat uji kompetensi. Sertifikat uji kompetensi ini sebagai dasar kenaikan jabatan.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya adalah lembaga yang mempunyai tugas mengembangkan dan meningkatkan kompetensi guru di bidang seni dan budaya. Sehubungan dengan itu pada tahun 2017 PPPPTK Seni dan Budaya mendirikan LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya. LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya juga telah melakukan sertifikasi kepada 600 guru produktif bidang seni dan budaya

Pelaksanaan uji kompetensi harus berdasarkan standar dari BNSP. Hasil evaluasi yang pelaksanaan uji kompetensi di LSP SMK Swadaya Temanggung sudah berjalan baik, meski begitupun ada beberapa aspek yang masih kurang. Kekurangan terutama pada kepanitiaan dan produk hasil uji kompetensi [Suharto: 2015].

Pelaksanaan uji kompetensi di LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya belum dilakukan evaluasi apakah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh BNSP. Bertolak dari latar belakang dan masalah maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: “mengetahui sejauhmana kesesuaian pelaksanaan kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian di LSP P2

PPPPTK Seni dan Budaya dengan pedoman uji kompetensi dari BNSP.” Hasil dari penelitian ini diharapkan:

1. dapat digunakan untuk menambah referensi yang berhubungan dengan uji sertifikasi kompetensi keahlian di LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya;
2. dapat bermanfaat bagi LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya untuk melakukan *Continual Improvement*;
3. dapat digunakan sebagai bahan perbaikan program peningkatan kompetensi guru.

LANDASAN TEORI

Sekolah kejuruan adalah sekolah yang bertujuan menyiapkan peserta didik masuk di dunia kerja. Siswa yang lulus dari SMK diharapkan dapat langsung diterima di dunia usaha atau bisa menciptakan lapangan kerja. Kurikulum di sekolah kejuruan oleh karena itu 60% menekankan kepada praktik dan 40% menekankan kepada teori [Sudira: 2012].

Sebagaimana laporan dari BPS, lulusan SMK memberikan sumbangan angka pengangguran yang terbesar. Hasil penelitian menunjukkan lulusan sekolah kejuruan yang memiliki peluang untuk menjadi pengangguran adalah mereka yang berusia muda dan memiliki kualifikasi jurusan teknis [Aprilliofany: 2020]. Hasil penelitian ini menunjukkan pengangguran terbesar lulusan SMK adalah siswa yang baru saja lulus. Hal ini memperkuat data dari BPS lulusan SMK tidak segera terserap di dunia industri. Artinya ada kesalahan pembelajaran yang terjadi di SMK.

Kultur sekolah seringkali berbeda dengan kultur industri. Sekolah dan Industri seringkali mempunyai sistem berbeda [(Umar Said: 2017)]. Perbedaan ini yang seringkali menjadikan lulusan SMK dianggap belum siap memasuki dunia kerja. Membentuk kultur industri di sekolah oleh karena itu menjadi kebutuhan yang mendesak. Pola pembelajaran yang ada di SMK harus didekatkan dengan kultur budaya Industri.

Peran guru sangat signifikan dalam proses ini. Guru mempunyai tugas untuk mendidik dan memberikan pelajaran kepada siswa. Sayangnya



belum semua guru mempunyai kualifikasi yang baik. Belum semua guru mempunyai kompetensi yang memadai. Studi yang dilakukan di Kabupaten Sleman menunjukkan rata-rata nilai kompetensi profesional untuk guru SMK di Kabupaten Sleman adalah 2,459 [Lilik Chaerul Yuswono dan Martubi: 2014].

Penelitian yang dilakukan di Sumatera Barat memperlihatkan kinerja guru SMK masih masuk kategori cukup. Kinerja yang cukup ini salah satunya terkait dengan kemampuan guru memberikan pembelajaran yang menantang [Ramli and Nizwardi Jalinus: 2013]. Siswa SMK tidak dibekali jiwa kreativitas dan berpikir analitik. Ironisnya kalangan pelaku usaha kadang lebih menganggap lulusan SMK lebih siap untuk masuk dunia kerja dibanding lulusan SMK [Ratnata: 2012].

Peningkatan kualitas pembelajaran oleh karena itu menjadi kebutuhan yang mendesak. Berbicara terkait dengan kualitas pembelajaran tentu tidak bisa dilepaskan dari guru. Guru adalah garda terdepan dalam sebuah sistem pendidikan. Seorang guru dituntut mempunyai kompetensi yang optimal baik dalam hal kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial [Alfian Satriadi, Sudirman Wilian, dan Muhammad Zulfikar Syuaib: 2016].

Sayangnya masih banyak guru yang belum mempunyai kompetensi yang optimal. Hasil uji kompetensi guru yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan tahun 2015 memperlihatkan rata-rata nilai guru SMK adalah 55,88 [Kemendikbud: 2019]. Hasil Uji Kompetensi Guru ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dardiri. Hasil penelitian Admad Dardiri menunjukkan capaian kompetensi pedagogik guru SMK BKTB memperoleh rerata 56,71. Capaian kompetensi profesional guru SMK BKTB memperoleh skor rerata 58,23 [Dardiri, Mujiyono, Chwanto 2017:202].

Kompetensi guru padahal memberikan sumbangan yang besar untuk peningkatan kualitas peserta didik [Sanders and Horn 1998]. Prestasi peserta didik sangat ditentukan oleh kualitas guru yang mengajar mereka. Penelitian

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

dari Ahyanuardi menunjukkan 60,49% guru yang lulus sertifikasi memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Guru yang lulus sertifikasi memiliki kesadaran dan tanggung jawab menyampaikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik [Ahyanuardi: 2018].

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Revitalisasi SMK. Peningkatan kompetensi guru SMK oleh karena itu perlu mengacu kepada konsep revitalisasi SMK. Guru SMK seharusnya menerapkan 4 ON untuk meningkatkan profesionalisme. Empat on tersebut meliputi *Vision, Action, Passion, dan Collaboration* [Yusuf dan Mukhadis: 2018]. *Collaboration* yang dimaksud disini adalah peningkatan kompetensi guru harus sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Seorang guru oleh karena itu juga dituntut mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan usaha dan Industri.

Uji kompetensi keahlian berlisensi LSP berdasarkan kepada pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP). Uji kompetensi tidak hanya ujian praktek saja, tetapi juga ada ujian teori yang terdiri dari ujian tulis dan tes wawancara. Penilaian ujian LSP dilakukan berdasarkan kriteria lulus yang tercantum dalam Materi Uji Kompetensi (MUK) yang disusun dalam Perangkat Asesmen [(Setiawan, Widiyanti, and Sunomo: 2018)].

METODE PENELITIAN

Evaluasi pelaksanaan uji kompetensi guru kejuruan dilaksanakan di LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan. Metode yang digunakan metode penelitian kombinasi. Sugiyono (2011) menyatakan:

Metode penelitian kombinasi (mixed methods) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.

Metode kuantitatif berupa hasil analisis angket yang diberikan kepada peserta uji kompetensi. Penyajian data berupa statistik



deskriptif. Sedangkan penelitian kualitatif berupa wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Responden penelitian adalah asesor, pengelola dan peserta uji kompetensi. Peserta uji sejumlah 95 guru produktif yang mengikuti pelatihan di PPPPTK Seni dan Budaya tahun 2019.

Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi CIPP [(Arikunto dan Abdul Jabar: 2009)]. Arikunto menjelaskan model CIPP adalah evaluasi yang meliputi *Contex, Input, proses, dan product*. Adapun jenis data yang dicari terkait dengan model CIPP adalah sebagai berikut:

1. Context Evaluation

Context evaluation dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari sejauhmana relevansi program dan dukungan manajemen PPPPTK Seni dan Budaya terhadap program. Data terkait relevansi program dan dukungan diperoleh dengan angket dan wawancara.

2. Input Evaluation

Input Evaluation dilakukan untuk mengetahui sejauhmana persiapan yang dilakukan oleh LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya saat akan melakukan uji kompetensi. Persiapan meliputi persiapan dokumen, sarana uji, dan juga kesiapan sumber daya manusia. Persiapan dokumen meliputi dokumen pendukung, skema dan materi uji kompetensi. Kesiapan sarana meliputi kesiapan tempat uji kompetensi, sarana uji kompetensi, dan bahan uji kompetensi. Sedangkan kesiapan SDM meliputi kesiapan asesor, kesiapan admin, dan kesiapan teknisi. Data terkait *input evaluation* dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan wawancara dengan pengelola LSP.

3. Process Evaluation

Process Evaluation bertujuan untuk melihat pelaksanaan proses uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya. Proses dibagi menjadi tiga yang pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan paska

pelaksanaan. Pra pelaksanaan untuk melihat proses pendaftaran dan verifikasi berkas pendaftaran peserta. Proses pelaksanaan untuk melihat kondisioning peserta, proses uji tertulis, proses uji praktik, dan proses wawancara paska uji praktik. Sedangkan proses paska uji untuk melihat pelaksanaan pleno penentuan uji kompetensi. Data diperoleh dengan melakukan pengamatan dan angket kepada peserta.

4. Product Evaluation

Product Evaluation untuk melihat penyusunan sertifikat kompetensi. Format dan isi sertifikat kompetensi sudah ditentukan oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP). Evaluasi oleh karena itu untuk melihat apakah sertifikat yang dibuat sesuai dengan ketentuan BNSP. Data diperoleh dengan studi dokumen terhadap sertifikat yang dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P2 PPPPTK Seni dan Budaya membuat business process pelaksanaan uji kompetensi. Business process pelaksanaan uji kompetensi di LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Business process pelaksanaan uji kompetensi di LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya



Setiap kegiatan dalam *Business Process* tersebut dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan petunjuk teknis bagi pengelola



LSP dan asesor dalam pelaksanaan uji kompetensi. Evaluasi Pelaksanaan uji kompetensi ini lebih ditekankan kepada tahap pelaksanaan uji kompetensi.

1. *Context Evaluation*

Lingkup *context evaluation* adalah relevansi program dan dukungan manajemen PPPPTK Seni dan Budaya. Hasil evaluasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

a. Relevansi Program

Aspek relevansi program diperoleh dengan melihat visi dan misi LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya. Visi LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya adalah “Menjadi lembaga sertifikasi profesi bidang seni budaya yang profesional dan berkarakter tingkat nasional”. Sedangkan misi LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya adalah sebagai berikut: 1) Mewujudkan assesor seni budaya yang profesional dan berkarakter, 2) Mewujudkan jejaring dengan industri seni budaya, perguruan tinggi, lembaga diklat, SMK dan lembaga sertifikasi profesi, 3) Mewujudkan fasilitas yang modern untuk mendukung proses sertifikasi profesi seni budaya, 4) Mewujudkan SKKNI bidang seni budaya yang diakui secara nasional dan regional, 5) Mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut secara spesifik belum menyebutkan pelaksanaan uji kompetensi untuk guru SMK Seni dan Budaya. Visi dan misi lebih banyak menekankan kepada tata kelola internal LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya. Berdasarkan wawancara visi dan misi ini dibuat untuk mengejar lisensi saat itu.

b. Dukungan Manajemen PPPPTK Seni dan Budaya

Sesuai dengan Peraturan BNSP Nomor 2/BNSP/III/2014, LSP P2 adalah LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. Keberadaan LSP P2 oleh karena itu tergantung kepada instansi induknya. Apalagi

untuk LSP P2 yang lembaga induknya instansi pemerintah.

Data terkait dukungan manajemen diperoleh dari angket yang diberikan kepada pengelola LSP dan asesor. Hasil analisis data dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Dukungan Manajemen

| Aspek | Nilai | katagori |
|-------------|-------|-------------|
| Pembiayaan | 92 | Sangat Baik |
| Sarana | 86 | Baik |
| SDM | 90 | Baik |
| Koordianasi | 70 | Cukup |
| Rata-rata | 84,5 | Baik |

Tabel diatas menunjukkan dukungan manajemen PPPPTK Seni dan Budaya masuk kategori baik. Meski begitu aspek koordinasi masih kategori cukup. Hasil wawancara dengan pengelola LSP kekurangan dalam koordinasi adalah terkait jadwal kegiatan LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya yang kadang tidak secara rinci masuk dalam jadwal kegiatan PPPPTK Seni dan Budaya. Selain itu manajemen PPPPTK Seni dan Budaya juga jarang mengagendakan kegiatan untuk khusus membahas keberadaan LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya.

2. *Input Evaluation*

Lingkup *input evaluation* adalah persiapan dokumen, persiapan sarana, dan persiapan sumber daya manusia. Hasil evaluasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Dokumen

Pelaksanaan uji kompetensi membutuhkan beberapa dokumen. Dokumen ini secara garis besar terbagi dua, yaitu dokumen yang dibutuhkan oleh asesor saat melakukan uji kompetensi dan dokumen terkait pengelolaan sistem manajemen mutu. Dokumen untuk asesor terbagi dua yaitu dokumen skema uji kompetensi dan dokumen materi uji kompetensi. Sedangkan dokumen pengelolaan sistem manajemen mutu terdiri dari surat tugas asesor, surat tugas admin, surat undangan koordinasi asesor, surat permohonan TUK, Verikasi TUK, dan surat permohonan bahan uji kompetensi. Untuk dokumen pendukung tidak ada persoalan,



sedangkan untuk Skema dan MUK ada beberapa temuan.

PPPPTK Seni dan Budaya mempunyai 23 kompetensi keahlian. Dari 23 kompetensi keahlian tersebut baru 10 kompetensi keahlian yang mendapatkan lisensi dari BNSP. Hasil evaluasi untuk kesiapan skema dan materi uji kompetensi dari 10 kompetensi keahlian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kesiapan Dokumen Asesor

| Kompetensi Keahlian | Skema | Materi Uji Kompetensi | |
|---|-------|-----------------------|-----|
| | | Klaster | MUK |
| Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | Ada | 8 | 2 |
| Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | Ada | 10 | 4 |
| Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Keramik | Ada | 8 | 8 |
| Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Logam | Ada | 13 | 4 |
| Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi | Ada | 4 | 4 |
| Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual | Ada | 5 | 5 |
| Kompetensi Keahlian Animasi | Ada | 12 | 2 |
| Kompetensi Keahlian | Ada | 7 | 2 |

| | | | |
|--|-----|----|----|
| Musik Populer | | | |
| Kompetensi Keahlian Penyiaran Radio | Ada | 5 | 4 |
| Kompetensi Keahlian Penyiaran Televisi | Ada | 4 | 4 |
| | | 76 | 35 |

Berdasar tabel tersebut diatas terlihat bahwa semua kompetensi keahlian sudah tersedia skema uji kompetensi. Meski begitu dari hasil wawancara dan studi dokumen, unit kompetensi yang ada dalam skema diambil dari Standar Kompetensi Nasional (SKN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan tahun 2004. Berdasar Peraturan BNSP Nomor 4/BNSP/VII/2014 pengembangan skema seharusnya berdasar kepada SKKNI/Standar Internasional/SKK. Hasil wawancara penggunaan SKN sebagai dasar penyusunan skema, karena pada saat penyusunan belum ada SKKNI di bidang seni. Oleh karena itu penyusunan menggunakan SKN dengan catatan SKN segera diajukan menjadi SKK. Apabila SKKNI bidang seni budaya sudah terbit, skema uji kompetensi segera direview.

Skema yang dikembangkan oleh LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya adalah skema KKNI level IV dimana pencapaian kompetensi menggunakan pendekatan klaster. Satu klaster oleh karena itu harus tersedia satu MUK. Berdasar tabel diatas terlihat belum semua klaster terdapat MUK. Beberapa kompetensi keahlian juga mempunyai klaster yang banyak. Jumlah klaster yang banyak tentu akan mengganggu ketuntasan uji kompetensi. Satu guru dalam satu tahun rata-rata hanya bisa mengikuti satu kali uji kompetensi. Maksimal dalam satu kali uji kompetensi hanya dua klaster yang diujikan. Kalau dalam satu skema terdapat 10 klaster diperlukan 5 tahun bagi seorang guru untuk mencapai kompetensi KKNI level IV.

b. Persiapan Sarana



Sarana pelaksanaan uji kompetensi terdiri dari tiga yaitu Tempat Uji Kompetensi (TUK), alat, dan bahan uji kompetensi. Sebelum dipakai TUK diverifikasi oleh asesor. Verifikasi bertujuan memastikan kesiapan baik dari sisi tempat maupun sarana. Sedangkan untuk persiapan bahan dilakukan koordinasi antar asesor, pengelola LSP, pengelola anggaran di PPPPTK Seni dan Budaya, dan penyedia (rekanan). Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahan yang dibutuhkan memenuhi baik dari sisi jumlah maupun kualitas.

c. Persiapan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan uji kompetensi LSP membutuhkan tiga jenis SDM yaitu asesor, admin dan teknisi tempat uji. Asesor adalah orang yang melakukan penilaian. Admin orang yang membantu penyiapan dokumen uji kompetensi. Teknisi adalah orang yang membantu menyiapkan sarana dan bahan di tempat uji kompetensi. Peraturan BNSP Nomor: 1/BNSP/III/2014 mensyaratkan semua personel tersebut harus mempunyai kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan uji kompetensi. Seorang asesor harus mempunyai dua sertifikasi yaitu sertifikasi metode uji dan sertifikasi teknis terkait substansi yang diuji. Kondisi kesiapan personil LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya sebagai berikut:

Tabel 3. Kesiapan Asesor

| Kompetensi Keahlian | Jumlah | Jumlah Sertifikat Kompetensi Yang dipunyai asesor | |
|---|--------|---|------------|
| | | Me tode | Tek nis |
| Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | 4 | 4 | 2 |
| Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | 3 | 3 | 2 |
| Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Keramik | 3 | 3 | 2 |
| Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Logam | 2 | 2 | 2 |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi | 2 | 2 | 1 |
| Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual | 2 | 2 | 2 |
| Kompetensi Keahlian Animasi | 2 | 2 | 2 |
| Kompetensi Keahlian Musik Populer | 3 | 3 | 2 |
| Kompetensi Keahlian Penyiaran Radio | 3 | 3 | 1 |
| Kompetensi Keahlian Penyiaran Televisi | 3 | 3 | 2 |
| | 24 | 24 | 18 |

Tabel 4. Admin dan Teknisi TUK

| Jenis SDM | Jumlah | Status Pelatihan Pengelolaan LSP |
|-------------|----------|---|
| Admin LSP | 15 Orang | 2 Orang pernah mengikuti pelatihan |
| Teknisi LSP | 10 orang | Belum ada yang pernah mengikuti pelatihan |

Dari hasil wawancara jumlah asesor sudah mencukupi. Persoalannya dari semua asesor masih ada beberapa asesor yang belum mempunyai sertifikasi teknis. Sedangkan untuk admin LSP secara jumlah sudah mencukupi, akan tetapi belum semua admin pernah mengikuti pelatihan pengelolaan LSP. Sedangkan untuk teknisi TUK secara jumlah masih ada kekurangan. Satu kompetensi keahlian minimal memiliki 2 teknisi. Selain itu semua teknisi juga belum pernah mengikuti pelatihan pengelolaan LSP.

3. Hasil Evaluasi Proses.

Pelaksanaan uji kompetensi terbagi dalam tiga tahap yaitu pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan paska pelaksanaan. Pra pelaksanaan meliputi proses pendaftaran dan verifikasi berkas pendaftaran peserta. Proses pelaksanaan meliputi kondisioning peserta, proses uji tertulis, proses uji praktik, dan proses wawancara paska uji praktik. Paska pelaksanaan adalah sidang pleno penentuan hasil uji kompetensi. Hasil evaluasi untuk setiap langkah adalah sebagai berikut:

a. Pra Pelaksanaan

Pelaksanaan uji kompetensi harus dimulai dengan pendaftaran. Pada proses pendaftaran ini




peserta mendapatkan dua formulir yaitu Formulir apl 01 dan formulir apl 02. Formulir apl 01 berisi biodata peserta sedangkan formulir apl 02 adalah *self asesment* dari peserta terkait uji kompetensi yang akan dilakukan. Pada saat pendaftaran peserta juga harus mendapatkan penjelasan dari admin terkait lingkup uji kompetensi dan bagaimana proses uji kompetensi.

Hasil pengamatan memberikan informasi, pra uji kompetensi sudah dilakukan sesuai dengan standar. Peserta awalnya dikumpulkan oleh admin untuk mendapatkan penjelasan ruang lingkup uji kompetensi dan unit kompetensi yang akan diujikan. Formulir apl 01 harus ditandatangani oleh admin sebagai bukti semua peserta sudah sesuai terkait dengan persyaratan administrasi. Sedangkan formulir apl 02 diberikan kepada asesor. Asesor akan melihat hasil dari *self asesment*, sebagai pertimbangan pelaksanaan uji kompetensi apa bila ada peserta yang memerlukan kebutuhan khusus, atau ada peserta yang memerlukan pendekatan uji kompetensi yang berbeda.

Hasil dari angket juga menunjukkan semua peserta menyatakan telah melakukan semua tahapan pra pelaksanaan. Pra pelaksanaan juga dinilai berjalan dengan sangat baik oleh peserta. Hasil angket dapat dilihat dalam diagram berikut:

Gambar 2. Diagram Respon Peserta Uji Kompetensi Tahapan Pra Pelaksanaan



Gambar diatas memperlihatkan 79% peserta menilai sangat baik tahapan pra pelaksanaan, 16% menyatakan baik, 5% cukup. Meski begitu dari hasil telaah dokumen dan masukan peserta ditemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan standar. Temuan tersebut antara lain: 1) formulir apl 01 belum diisi lengkap


oleh peserta, 2) peserta belum menandatangani formulir apl 01, 3) formulir apl 01 belum ditandatangani oleh admin, 4) asesor belum menandatangani apl 02, dan 5) ada perbedaan format dari beberapa formulir.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan uji kompetensi dimulai dengan pengarahan dari asesor terkait dengan teknis dan waktu pelaksanaan uji kompetensi. Setelah peserta siap, uji kompetensi dimulai dengan ujian tulis. Peserta yang telah menyelesaikan ujian tulis kemudian melakukan ujian praktik. Pada saat uji praktik asesor tidak diperkenankan memberikan bantuan terhadap kesulitan peserta uji. Setelah peserta melakukan uji pratik dilakukan wawancara. Wawancara bertujuan untuk mengkonfirmasi dan memperdalam hasil dari uji praktik. Asesor kemudian membacakan rekomendasi hasil uji kompetensi. Rekomendasi ini nantinya akan disampaikan kepada LSP sebagai bahan sidang pleno. Pelaksanaan uji kompetensi juga diawasi oleh penyelia. Dalam pelaksanaan uji kompetensi di LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya, penyelia dirangkap oleh admin.

Hasil pengamatan menunjukkan semua tahapan telah dilakukan oleh asesor. Hanya ada satu asesor yang pada awal uji kompetensi tidak menyampaikan rekomendasi kepada peserta. Hasil dari angket juga menunjukkan semua peserta menyatakan telah melakukan semua tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan juga dinilai berjalan dengan baik oleh peserta. Hasil angket dapat dilihat dalam diagram berikut:

Gambar 3. Diagram Respon Peserta Uji Kompetensi Tahapan Pelaksanaan





Gambar diatas memperlihatkan 38% peserta menilai baik tahapan pelaksanaan, 49% menyatakan baik, 7% cukup, dan 1% kurang. Meski begitu ada beberapa beberapa hal yang belum sesuai dengan standar, yaitu: 1) pada saat pelaksanaan uji kompetensi admin tidak bisa mengawasi secara optimal, 2) ada beberapa alat yang bermasalah sehingga mengganggu pelaksanaan uji kompetensi, 3) waktu pelaksanaan uji kompetensi tidak cukup sehingga uji kompetensi berlangsung sampai malam hari, dan 4) beberapa dokumen materi uji kompetensi belum terisi lengkap.

c. Paska Pelaksanaan

Paska pelaksanaan adalah sidang pleno untuk penentuan hasil uji kompetensi. Asesor tidak berhak memutuskan peserta kompeten atau belum kompeten. Asesor hanya membuat rekomendasi hasil uji kompetensi. Keputusan kompeten atau belum dilakukan dalam sidang pleno. Sidang pleno melibatkan pengelola LSP dan admin. Asesor tidak terlibat dalam sidang pleno. Bahan sidang pleno adalah rekomendasi hasil uji kompetensi dan pengamatan dari admin.

LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya sudah melakukan sidang pleno. Dari sidang pleno ada empat peserta yang diputuskan belum kompeten. Dasar Keputusan lebih banyak didasarkan rekomendasi dari asesor. Meski pelaksanaan pleno sudah sudah dijalankan ada beberapa hal catatan: 1) tidak semua admin bisa melakukan pengawasan secara optimal, sehingga hasil keputusan masih lebih didasarkan rekomendasi dari asesor, dan 2) tidak semua pelaksanaan uji kompetensi terdokumentasi dengan baik, padahal dokumentasi ini sangat dibutuhkan sebagai bahan memutuskan hasil dari uji kompetensi.

4. Evaluasi Hasil

Hasil akhir dari uji kompetensi adalah sertifikasi kompetensi. Isi dan format sertifikat kompetensi sudah ditentukan oleh BNSP. Berdasarkan pengamatan sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya sudah sesuai dengan pedoman BNSP. Sertifikat memberikam informasi peserta kompeten dalam satu bidang tertentu. Sertifikat berisi unit kompetensi yang diujikan. Sertifikat

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

juga memberikan informasi masa berlaku sertifikat. Masa berlaku sertifikat adalah tiga tahun.

PENUTUP

Kesimpulan

Guru mempunyai peran penting dalam peningkatan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Lulusan SMK disiapkan untuk memasuki dunia kerja. Lulusan SMK oleh karena harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Tuntutan tersebut yang menjadikan guru SMK harus mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan industri. Uji kompetensi berbasis industri yang dilakukan oleh LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya adalah untuk memastikan bahwa guru SMK betul-betul mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Sehubungan dengan itu evaluasi terhadap pelaksanaan uji kompetensi di LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya sangat penting dilakukan.

LSP P2 adalah LSP yang keberadaannya untuk menunjang tugas dari lembaga induknya. LSP P2 yang didirikan oleh lembaga pemerintah juga tidak bisa berbadan hukum sendiri. Sehubungan dengan itu keberadaan LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya sangat tergantung kepada dukungan dari PPPPTK Seni dan Budaya. Apalagi SDM yang mengelola LSP P2 Seni dan Budaya semuanya juga karyawan PPPPTK Seni dan Budaya. Dari sisi dana dan sarana LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya juga sangat tergantung oleh PPPPTK Seni dan Budaya. Koordinasi yang bagus sangat diperlukan untuk menunjang kinerja LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya. Koordinasi yang tidak kuat tentu akan mengganggu kinerja LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya

LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya telah mendapatkan lisensi dari BNSP. Lisensi ini ditandai dengan turunnya skema uji kompetensi yang telah disahkan oleh BNSP. Skema uji kompetensi berisi unit kompetensi dalam satu bidang kompetensi. Satu catatan yang perlu menjadi perhatian dari LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya adalah skema uji kompetensi yang ada di LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya sebagian besar



masih disusun berdasar Standar Kompetensi Nasional (SKN) tahun 2004. Idealnya skema harus disusun berdasar Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Skema yang dikembangkan oleh LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya adalah Skema KKNI level IV yang pencapaiannya dengan menggunakan pendekatan klaster. Satu klaster harus tersedia satu MUK. Belum tersedianya MUK untuk semua klaster tentu akan mengganggu kinerja LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya. Jumlah klaster yang sangat banyak juga akan mengganggu ketercapaian ketuntasan kompetensi. Review jumlah klaster dalam satu MUK perlu menjadi pertimbangan.

Kualitas uji kompetensi tentu sangat dipengaruhi oleh kualitas asesor. Seorang asesor seharusnya mempunyai dua kompetensi yaitu kompetensi metologi menguji dan kompetensi teknis terkait yang diuji. Untuk metodologi semua asesor di LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya sudah mempunyai sertifikasi metodologi. Akan tetapi untuk kompetensi teknis belum semua asesor mempunyai sertifikasi teknis.

Pelaksanaan uji kompetensi sudah berjalan dengan baik semua tahapan telah dilakukan oleh asesor yang melakukan uji kompetensi. Beberapa temuan meski begitu tetap perlu diperhatikan. Dokumen pendaftaran belum diisi secara lengkap. Tugas admin sebagai penyelia pelaksanaan uji kompetensi belum berjalan dengan optimal. Hasil dari pengawasan berguna sebagai bahan konfirmasi saat pelaksanaan pleno. Kurangnya bukti menjadikan keputusan pleno lebih didasarkan rekomendasi dari aseor.

Saran

Beberapa saran yang perlu dilakukan oleh LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antara dengan LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya dengan manajemen PPPPTK Seni dan Budaya perlu ditingkatkan, salah satu strateginya program kerja LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya perlu dirinci dari awal tahun. Rincian kegiatan ini kemudian

dimasukkan dalam program tahunan PPPPTK Seni dan Budaya,

2. Skema yang dimiliki oleh LSP P2 PPPPTK Seni dan Budaya perlu segera direview, dua sasaran review terkait dasar penyusunan yang seharusnya menggunakan SKKNI dan jumlah klaster yang terlampau banyak,
3. Semua klaster harus disiapkan MUK, sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan. Format MUK juga perlu disamakan antar asesor dan sesuai dengan standar terbaru dari BNSP,
4. Perlu ada pelatihan untuk para admin dan teknisi terkait dengan pengelolaan LSP, dan
5. Asesor yang belum mempunyai sertikasi teknis perlu didorong untuk segera memiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Imsar, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Periode 1989-2016," *Hum. Falah*, vol. 5, no. 1, pp. 146-164, 2018.
- [2] E. Susanto, E. Rochaida, and Y. Ulfah, "Pengaruh Inflasi dan Pendidikan Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan," *INOVASI*, 2018, doi: 10.29264/jinv.v13i1.2435.
- [3] BPS, "Februari 2018: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,13 persen, Rata-rata upah buruh per bulan sebesar 2,65 juta rupiah," 2018. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-13-persen--rata-rata-upah-buruh-per-bulan-sebesar-2-65-juta-rupiah.html>.
- [4] Suharto, "Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian Perkantoran," *J. Inf. Dan Komun. Adm.*, 2015, [Online]. Available: urnal.fkip.uns.ac.id.
- [5] P. Sudira, *Filosofi dan Teori Pendidikan Vokasi dan Kejuruan*. 2012.
- [6] A. Aprilliofany, "Analisis Penyebab Pengangguran Lulusan Sekolah Kejuruan,"

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



- J. Litbang Sukowati*, vol. 3, no. 2, pp. 57–68, 2020, Accessed: Jun. 03, 2020. [Online]. Available:
<http://journal.sragenkab.go.id/index.php/sukowati/article/view/137>.
- [7] Umar Said, “Kontribusi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Keberpihakan Pemerintah,” *jurnal.unmuhjember.ac.id*, vol. XVII, pp. 97–115, 2017, [Online]. Available: <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/OLITICO/article/view/738>.
- [8] Lilik Chaerul Yuswono and S. Martubi, “Profil Kompetensi Guru Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Otomotif di Kabupaten Sleman,” *J. Pendidik. Teknol. dan Kejur.*, vol. 22, pp. 173–183, 2014.
- [9] Ramli and Nizwardi Jalinus, “Evaluasi Kinerja Guru Sekolah Menengah Kejuruan Sumatera Barat Pasca Sertifikasi,” *J. Penelit. dan Eval. Pendidik.*, pp. 72–87, 2013, [Online]. Available: <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpep/article/view/1362>.
- [10] I. W. Ratnata, “Konsep Pemikiran Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi untuk Menghadapi Tuntutan Dunia Kerja,” *Peran LPTK dalam Pengemb. Pendidik. Vokasi di Indones.*, 2012.
- [11] Alfian Satriadi, Sudirman Wilian, and Muhammad Zulfikar Syuaib, “Peran Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Siswa Di SMA N 2 Selong,” *J. Ilm. Profesi Pendidik.*, vol. 1, pp. 211–224, 2016, doi: <https://doi.org/10.29303/jipp.v1i2.16>.
- [12] Kemendikbud, “Data UKG,” 2019. <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=ukg>.
- [13] A. Dardiri, M. Mujiyono, and M. A. Ichwanto, “analisis hasil uji kompetensi guru sekolah menengah kejuruan bidang keahlian teknik bangunan,” *Teknol. dan Kejur. J. Teknol. Kejuruan, dan Pengajarannya*, 2017, doi: 10.17977/um031v40i22017p193.
- [14] W. L. Sanders and S. P. Horn, “Research findings from the Tennessee Value-Added Assessment System (TVAAS) database: Implications for educational evaluation and research,” *J. Pers. Eval. Educ.*, 1998, doi: 10.1023/A:1008067210518.
- [15] A. Ahyanuardi, H. Hambali, and K. Krismadinata, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Dan Profesional Guru Sekolah Menengah Kejuruan Pasca Sertifikasi Terhadap Komitmen Guru Melaksanakan Proses Pembelajaran,” *INVOTEK J. Inov. Vokasional dan Teknol.*, 2018, doi: 10.24036/invotek.v18i1.169.
- [16] A. R. Yusuf and A. Mukhadis, “Model Pengembangan Profesionalitas Guru Sesuai Tuntutan Revitalisasi Pendidikan Vokasi Di Indonesia,” *Lect. J. Pendidik.*, 2018, doi: 10.31849/lectura.v9i2.1613.
- [17] A. Setiawan, Widiyanti, and Sunomo, “Studi Pengelolaan Uji Kompetensi Keahlian Berlisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pada Jurusan Teknik Mesin di SMKN 1 Blitar,” *J. Tek. Mesin dan Pembelajaran*, 2018.
- [18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta, 2011.
- [19] S. Arikunto and S. Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN